

**PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN
EKOWISATA OLEH KELOMPOK TANI HUTAN DI NAGORI SAIT
BUTTU KABUPATEN SIMALUNGUN**

Marulam MT Simarmata¹⁾, Wico J Tarigan²⁾

¹⁾Fakultas Pertanian Universitas Simalungun

²⁾Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Jl. Sisingamangaraja Barat Pematang Siantar

e-mail : simarmatamarulam@gmail.com

Abstract

Utilization of environmental services is the utilization of the potential of protected forests by not damaging the environment such as ecotourism, challenging sports tourism, water utilization and carbon trading. The purpose of this community service is to educate the group so they can manage the area that has been given for 35 years in order to increase the income of group members. It is hoped that KTH Gorbis Nauli will have knowledge and understanding of area management in accordance with its functions. Forest management literacy with the people through community forestry and making breakthroughs with stakeholder institutions for group goals. To overcome the problems faced by the Gorbis Nauli Nagori Forest Farmer Group, Sait Buttu Saribu, Pamatang Sidamanik District, Simalungun Regency, the team offered several problem-solving methods through mentoring and joint discussions as well as studies with KTH groups that had an Independent rating. The development of ecotourism will be successful if all related parties are guided by three things, namely: natural areas must experience as little development touch as possible, otherwise something natural and unique to the local area needs to be developed; the existence of a tourist area that has developed must not rule out environmental conservation activities that must always be carried out to maintain the preservation of protected forests; local residents or in this case members of HKm - HL farmer groups must be the first beneficiaries of developed tourism activities.

Keywords : *Forest Areas, Ecotourism, Forest Farmers Groups*

Abstrak

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan karbon. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk melakukan edukasi kepada kelompok agar dapat mengelola kawasan yang telah diberikan selama 35 tahun dalam rangka peningkatan pendapatan anggota kelompok. Diharapkan KTH Gorbis Nauli memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsinya. Literasi pengelolaan hutan bersama rakyat melalui hutan kemasyarakatan serta melakukan terobosan dengan lembaga-lembaga pemangku kepentingan untuk tujuan kelompok. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Kelompok Tani Hutan Gorbis Nauli Nagori Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, maka tim menawarkan beberapa metode pemecahan masalah melalui pendampingan dan diskusi bersama serta studi dengan kelompok-kelompok KTH yang telah memiliki peringkat Mandiri. Pengembangan ekowisata akan berhasil jika seluruh pihak terkait berpedoman pada tiga hal yaitu : area alami harus sesedikit mungkin mengalami sentuhan pembangunan, sebaliknya perlu dikembangkan sesuatu yang alami dan khas daerah setempat; adanya areal wisata yang sudah berkembang tidak boleh mengesampingkan kegiatan konservasi lingkungan yang harus selalu dilakukan untuk menjaga

kelestarian hutan lindung; penduduk lokal atau dalam hal ini anggota kelompok tani HKm - HL harus menjadi penerima pertama manfaat dari kegiatan wisata yang dikembangkan

Kata Kunci : *Kawasan Hutan, Ekowisata, Kelompok Tani Hutan*

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Ditetapkannya Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan menteri yang mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara pengelola hutan dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu bentuk program perhutanan sosial yang telah berkembang dalam konteks pengelolaan hutan Indonesia serta telah mengikuti proses dan dinamika kehidupan masyarakat dan kelembagaan pedesaan pada tingkat lapang (Hakim et al., 2010).

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum

adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. FKKM (2015) dalam (Sudarsono, 2016) menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menargetkan 12,7 juta ha perhutanan sosial, meliputi HKm, HD, HTR, dan HD pada 2014 - 2019. Target luasan perhutanan sosial itu belum termasuk Kemitraan Kehutanan. Target minimal perhutanan sosial adalah seluas 12,7 juta ha di areal hutan lindung, produksi terbatas dan produksi tetap.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat serta ijin diberikan kepada "Kelompok Masyarakat Setempat" (Rahmina et al. 2012).

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu bentuk program perhutanan sosial yang telah berkembang dalam konteks pengelolaan hutan Indonesia serta telah mengikuti proses dan dinamika kehidupan masyarakat dan kelembagaan pedesaan pada tingkat lapang (Hakim et al. 2010). PHBM adalah sistem pengelolaan hutan yang memberikan hak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat setempat untuk mengelola hutan. PHBM merupakan wujud keberpihakan negara agar hasil dari pembangunan kehutanan menetes kepada masyarakat paling bawah (Sudarsono, 2016).

(Cahyaningsih, Pasya & Warsito, 2006), telah membagi manfaat HKm kedalam tiga aspek diantaranya manfaat HKm bagi masyarakat, Manfaat HKm bagi pemerintah serta manfaat HKm terhadap fungsi Hutan dan Restorasi Habitat. Manfaat HKm untuk masyarakat antara lain (i)

pemberian izin kelola HKm dan memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka; (ii) menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari - hari rumah tangga petani HKm; (iii) kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber - sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumahtangga dan kebutuhan pertanian lainnya; (4) terjalinnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi - diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan; (5) adanya peningkatan pendapatan non tunai dalam bentuk pangan dan papan.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan HKm, tantangan merupakan hal yang sudah tidak biasa lagi bagi para pengelola. (Markum et al., 2015) telah memaparkan beberapa tantangan pengelolaan HKm kedepannya meliputi:

1. Kemajuan dalam Pemberian ijin Penetapan Areal HKm (land tenure based), belum diimbangi dengan upaya Pembinaan Tata Kelola Lahan secara berkelanjutan (land use management based).
2. Kasus Ilegal logging dan perambahan hutan di lokasi HKm dan sekitar HKm masih banyak.
3. Pengamanan dan penegakan hukum yang belum efektif.
4. Tata kelola HKm sudah berhasil secara ekonomi namun belum berhasil secara konservasi.
5. Meningkatnya pencapaian produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum

didukung oleh pengembangan bisnis yang terintegrasi.

6. Kebijakan tentang kemitraan kehutanan dan UU tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan situasi ketidak pastian terhadap proses perizinan dan pembinaan HKm

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, di mana awalnya terlalu berbasis pada negara (*state based*), khususnya di era orde baru, menjadi pengelolaan yang berbasis pada masyarakat (*community based*), yang dimulai di akhir masa pemerintahan orde baru hingga saat ini. Paradigma pembangunan sumber daya alam hutan dengan pendekatan *community based* ini disebut *community forestry* (kehutanan masyarakat). Sistem kehutanan masyarakat sebenarnya telah berkembang dengan baik di Indonesia dalam bentuk hutan rakyat, hutan adat, hutan keluarga, hutan desa maupun hutan kampung (Awang, 2003).

Tanaman sela yang ditanam masyarakat di lahan HKm bervariasi tergantung dari kebiasaan setempat. Petani HKm Sesaot di Lombok menanam kopi dan buah-buahan di sela tanaman kayu (Galudra et al., 2010). Jenis tanaman sela dominan pada HKm di desa Tanjung Alai, Riau, adalah karet, sungkai, durian, rambutan, kopi dan pinang (Rochmayanto & Sasmita, 2005). HKm di Lampung lebih dominan dengan tanaman kopi, cokelat dan buah - buahan (Sanudin et al, 2016). HKm di Gunung kidul mengusahakan tanaman palawija, rumput pakan ternak dan buah - buahan sebagai tanaman sela di antara tanaman kayu jati (Mulyadin et al., 2016). Program HKm dilaksanakan baik pada kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Sesuai dengan fungsi masing - masing hutan, maka terdapat perbedaan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat (Anonim, 2014).

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan karbon. Pemungutan hasil hutan bukan kayu misalnya pemungutan rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang

burung walet (Ginoga et al., 2005; Dewi et al., 2010). (Fandeli, 2002), menyatakan bahwa hutan, apabila memiliki obyek alam yang menarik dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata. Hal ini sesuai dengan kondisi hutan lindung yang dikelola oleh petani HKm di Yogyakarta.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Gorbis Nauli berada di Nagori Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik dengan jumlah anggota 50 orang. KTH Gorbis Nauli

Marulam MT Simarmata, Wico, J Tarigan memiliki perencanaan dengan membangun kelompok usaha Hasil Hutan Bukan Kayu seluas 20 hektar dengan pemanfaatan getah pinus, Jasa Lingkungan seluas 10 hektar yang diperuntukkan untuk kegiatan ekowisata berupa pemanfaatan view Danau Toba, Camping Ground dan Rest Area, kegiatan usaha agroforestry seluas 40 hektar dengan tanaman sela kopi dan tanaman semusim lainnya, serta kelompok usaha perlebahan.



Gambar 1 : Lokasi Kelompok Tani Hutan Gorbis Nauli

Permasalahan Mitra

Keberadaan Kelompok Tani Hutan yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama sekelompok orang, membuat visi dan misi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, akan lebih abadi jika pembentukannya atas dasar inisiatif masyarakat, bukan inisiatif penyuluh. Selogan di atas sebagai ungkapan kepuasan akan kehadiran penyuluh yang mendampingi kelompoknya. Sejatinnya KTH inilah yang kemudian mempunyai kekuatan organisasi, SDM dan pranata sosialnya. Perencanaan yang dilakukan oleh kelompok dengan pengembangan empat unit usaha berupa HHBK, Jasa Lingkungan, Agroforestru dan perlebahan, terlihat masih dalam stagan

Pengelolaan untuk jasa lingkungan mendapat tantangan sendiri, di mana infrastruktur yang tersedia belum memadai, baik tempat berteduh masyarakat untuk memanfaatkan rest area, camping ground dan sarana keperluan berupa toilet misalnya terkendala dengan status kawasan lindung. Mengingat potensi hutan pinus yang

memiliki daya tarik sendiri. Demikian juga kegiatan agroforestry yang direncanakan dengan pemanfaatan kawasan untuk budidaya kopi, juga belum berjalan. Hal ini disebabkan karena pemahaman anggota kelompok yang belum maksimal. Sebuah contoh misalkan untuk rest area, setiap minggunya dilakukan pembenahan oleh anggota sebanyak 15 orang serta menggunakan dana urunan.

Melihat kondisi permasalahan tersebut, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk melakukan edukasi kepada kelompok agar dapat mengelola kawasan yang telah diberikan selama 35 tahun dalam rangka peningkatan pendapatan anggota kelompok.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan KTH Gorbis Nauli memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsinya. Literasi pengelolaan hutan bersama rakyat melalui hutan kemasyarakatan serta melakukan terobosan dengan lembaga -

lembaga pemangku kepentingan untuk tujuan kelompok

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan ini, disajikan pada tabel dibawah :

METODE

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No	Permasalahan	Solusi	Metode
1	Permasalahan Kelompok tentang Ekowisata	Memberikan penjelasan tentang pentingnya pengelolaan ekowisata dengan pemanfaatan kawasan	Paparan dan brainstorming
2	Permasalahan infrastruktur untuk mendukung Ekowisata	Memberikan penjelasan tentang alternative infrastruktur sekaitan dengan status hutan lindung	Paparan dan brainstorming
3	Pengembangan Agroforestry	Memberikan penjelasan tentang pola agroforestry	Paparan
4	Pengembangan Rest Area untuk Camping Groun	Memberikan penjelasan tentang pola pemanfatan kawasan untuk camping ground	Paparan dan penunjukan potensi lokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok HKm - HL Gorbus Nauli Nagori Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun berupa satu hamparan dengan luas 100 hektar. Jenis tanaman pada areal HKm, untuk tanaman kayu : tusam; tanaman MPTS: mangga, pakan ternak : rumput gajah ; tanaman pangan / tumpangsari : cabai, serewangi. Petani pengelola HKm - HL pada mulanya merupakan masyarakat sekitar

hutan yang mempunyai masalah keterbatasan pemilikan lahan pertanian. Hasil pangan yang didapatkan dari lahan milik kurang, sehingga petani mengelola lahan hutan yang berdekatan dengan tempat tinggal. Jarak tempat tinggal dengan hutan relatif dekat, berkisar antara 100 – 1.000 meter. Setelah ada program HKm, barulah petani mengelola lahan hutan secara resmi dengan izin pemerintah

Tabel 2 : Deskripsi, Peluang dan Tantangan Obyek Wisata HKmHL Gorbus Nauli

Gorbus Nauli	Peluang	Tantangan
<p>Areal hutan berbatasan dengan jurang dan tebing karst Gepark Toba, dengan daya tarik wisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan Pinus 2. View Danau Toba 3. Jalur KSPN Danau Toba 4. Dekat dengan Pelabuhan Tigras Danau Toba 5. Kondisi Wisata mulai terbuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan sudah masuk dalam Geopark Toba yang akan masuk dalam jaringan geopark internasional sehingga akan langsung dibina UNESCO • Kawasan dalam areal KSPN Danau Toba sehingga akan mendapat dukungan sentuhan infra struktur dan mendapat dukungan pemprov dan pemerintah pusat • Peluang wisata praktik pengelolaan hutan untuk konsumsi pelajar dan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyeimbangkan tiga fungsi geopark yakni edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat • Pengetahuan masyarakat tentang edukasi dan konservasi masih harus ditingkatkan • Banyak objek wisata sejenis yang sudah berkembang di sekitar kawasan (Simarjarunjung) • Status kawasan HL, tidak memungkinkan membangun fasilitas penunjang permanen



Gambar 2 : Kawasan Hutan Pinus Gorbus Nauli



Gambar 3 : View Danau Toba dari Gorbus Nauli

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3, perlu dikelola secara serius karena merupakan salah satu dari geosite (lokasi) di Danau Toba yang merupakan bagian dari rencana pengembangan Global Geopark dan KSPN Danau Toba. Kawasan Geopark adalah kawasan lindung berskala nasional yang mengandung situs warisan geologi penting dan memiliki daya tarik keindahan, kelangkaan sehingga dapat dikembangkan sebagai bagian dari konsep integrasi konservasi, pendidikan dan pengembangan ekonomi local (Anonim, 2004). Adapun yang harus diperhatikan adalah menyeimbangkan tiga fungsi geopark : edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk fungsi yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat sudah tak perlu diragukan lagi karena masyarakat sekitar sudah diberdayakan mengelola hutan Turunan sejak adanya konsep HKm.

Menghidupkan fungsi edukasi dan konservasi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat pengelola mengenai sejarah lokasi terkait posisinya dalam bagian geopark internasional, juga sejarah lokal pengelolaan hutan mulai dari saat masyarakat mengelola secara bebas, hingga munculnya konsep HKm sehingga masyarakat dapat mengelola hutan dengan izin dari pemerintah. Pengetahuan ini nantinya yang akan dibagikan kepada pengunjung sebagai salah satu bentuk fungsi edukasi.
2. Sebagai hutan lindung, fungsi konservasi dipertahankan dengan tidak melakukan banyak kegiatan yang mengubah bentang lahan. Pembangunan objek pelengkap wisata seperti joglo pertemuan, gardu pandang, toilet, warung dan arena bermain

diusahakan sesedikit mungkin tanpa mengurangi kenyamanan.



Gambar 4 : Aktivitas Edukasi untuk Generasi Muda di KTH Gorbus Nauli

Pengembangan ekowisata di areal HKm - HL diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum, dan petani HKm secara khusus. Jika dikelola secara efektif, ekowisata dapat menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa kawasan yang dilindungi dapat memberikan manfaat langsung bagi perubahan taraf hidup (Kuuder et al, 2013). Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis dan informasi Dinas Kehutanan setempat, bahwa masyarakat telah menyadari keberadaan hutan dapat memberi manfaat ekonomi bukan karena “kayunya”, tapi karena keberadaan hutan itu sendiri. Keberadaan wisata pada areal hutan, akan mengubah perilaku masyarakat yang awalnya permisif negatif terhadap sumberdaya hutan lestari, menjadi positif menjaga dan melindungi (Soekadri, 2000).

(Mangunjaya, 2006), mengatakan bahwa tantangan yang umum dihadapi sektor ekowisata adalah masalah infrastruktur, khususnya akses jalan ke lokasi wisata. Pada lokasi ekowisata HKm di Gorbus, karena telah dikembangkan, akses jalan menuju lokasi sudah tidak menjadi kendala. Kondisi jalan poros relatif sudah baik, walaupun letaknya jauh dari keramaian kota.

Tantangan yang lebih serius dari ekowisata khususnya ekowisata yang

lokasinya berstatus hutan lindung, adalah mempertahankan daya dukung lingkungan agar tidak rusak. Karena bagaimanapun interaksi lingkungan dengan masyarakat di luar lingkungan itu (wisatawan luar) pasti menimbulkan dampak. Secara khusus, areal HKm sangat tergantung dari izin usaha yang telah di sepakati. Izin usaha pemanfaatan HKm yang didapatkan kelompok adalah selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Klausul jangka waktu izin dan mekanisme perpanjangan yang belum jelas ini merupakan hambatan / tantangan dalam mewujudkan areal HKm - HL sebagai areal wisata yang berkelanjutan.

Tantangan yang lain adalah menambah daya tarik wisata khas kedaerahan atau keunggulan lokal (Hasiholan, 2015). Apa yang dianggap biasa oleh penduduk desa, bisa menjadi obyek wisata yang menarik perhatian penduduk kota. Kegiatan pengelolaan hutan, praktik mengolah umbi – umbian menjadi kuliner khas, adalah contoh kegiatan khas pedesaan yang dapat dikemas dalam satu paket ekowisata. Itu perlu dikembangkan, dengan mengurangi atraksi modern yang membutuhkan investasi besar (Haryanto, 2013)



Gambar 5 : Diskusi dengan Pangulu Nagori Sait Buttu tentang Perencanaan Pengembangan KTH Gorbus Nauli

Petani HKm sebagai pengelola, perlu secara berkelanjutan diberikan pelatihan kepariwisataan dan pengetahuan konservasi hutan. Kerjasama pengelola dengan pihak terkait sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekowisata HKmHL.

Masyarakat adalah pengelola utama, namun harus selalu berkoordinasi dengan pihak lain untuk tujuan yang sama yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Hal ini juga berlaku di beberapa area ekowisata lainnya (Setyadi et al., 2012).



Gambar 6 : Alternatif Desain Infrastruktur Penunjang

Pengembangan ekowisata akan berhasil jika seluruh pihak terkait berpedoman pada tiga hal yaitu : area alami harus sesedikit mungkin mengalami sentuhan pembangunan, sebaliknya perlu dikembangkan sesuatu yang alami dan khas daerah setempat; adanya areal wisata yang sudah berkembang tidak boleh

mengesampingkan kegiatan konservasi lingkungan yang harus selalu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung; penduduk lokal atau dalam hal ini anggota kelompok tani HKm - HL harus menjadi penerima pertama manfaat dari kegiatan wisata yang dikembangkan.



Gambar 7 : Alternatif Desain Infrastruktur Penunjang (Bangunan Tidak Permanen)



Gambar 8 : Alternatif Desain Rest Area (Bangunan Tidak Permanen)

KESIMPULAN DAN SARAN

Peluang pengembangan ekowisata HKm - HL KTH Gorbus Nauli Nagori Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun sangat besar, karena ada potensi - potensi yang masih dapat dikembangkan menjadi ekowisata yang berkelanjutan. Ekowisata yang telah berkembang tersebut antara lain objek wisata hutan Pinus, Rest Area, Camping groun, Hiking.

Tantangan pengembangan ekowisata mencakup tantangan dari segi finansial, infrastruktur dan kesiapan masyarakat setempat. Secara finansial, masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah, walaupun ada kesediaan dari masyarakat untuk secara swadana dan swadaya membiayai sebagian besar kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur awal.

Darisisi infrastruktur, walaupun sebagian akses jalan sudah baik, masih perlu diperbaiki juga infrastruktur lainnya. Dari sisi kesiapan masyarakat setempat, masih perlu dukungan pelatihan kepariwisataan, kelembagaan dan manajemen agar dapat semakin paham mengelola suatu area ekowisata yang sehat, yang seimbang antara perwujudan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2014. Peraturan Menteri Kehutanan P.88/Menhut-II/2014 Hutan

Kemasyarakatan. 7 Oktober 2014. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

Aoyoma, G. 2000. Pengembangan Eko - tourism di Kawasan Konservasi di Indonesia. JICA Expert / RAKATA. Jakarta.

Awang, S.A., 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies dan Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Awang, San Afri. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan UGM.

Cahyaningsih, Nurka., Gamal Pasya, Warsito. 2006. HKm Lampung Barat: Panduan Cara memproses Perijinan dan Kiat Sukses menghadapi Evaluasi. World Agroforestry Centre Asia Tenggara dan Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat.

Damanik J, Weber HF. 2006. Perencanaan Ekowisata, dari teori ke aplikasi. Pusat Studi Parawisata (Puspar) UGM dan ANDI Press. Yogyakarta.

Dewi, I.N., Rizal A.H.B., dan Kusumedi, P., 2010. Implementasi Peraturan tentang Pengelolaan Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

- Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(3):195-209.
- Departemen Kehutana (1999) menyebutkan bahwa masyarakat sekitar hutan adalah kelompok-kelompok warga negara yang bermukim didalam maupun disekitar hutan dan memiliki ciri - ciri sebagai satu komunitas, baik oleh kekarabatan, kesamaan mata pencaharian di hutan, kesejahteraan.
- Fandeli, C., 2002. Perencanaan Kepariwisata Alam. Penerbit Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Fennell, D.A. 1999. Ecotourism An Introduction. London : Routledge.315p.
- Galudra, G., Buana, Y dan Khususiyah, N., 2010. Mau Melangkah ke Mana Pengelolaan Hutan Sesaot? Brief No. 09 Policy Analysis Unit. World Agroforestry Center. Bogor.
- Ginoga, K., Lugina, M dan Djaenudin, D., 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi, 2(2):203 - 231
- Hakim I., S. Irawanti, Murniati, Sumarharni, A. Widiarti, R. Effendi, M. Muslich, Sri. Rulliaty. 2010. Social Forestry: Menuju Masyarakat Sejahtera. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Haryanto, J.T., 2013. Implementasi Nilai - Nilai Budaya, Sosial, dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Yogyakarta. Jurnal Kawistara, 3(1):1 - 11
- Harahap, M. A. K. (2021). Analisis Pengaruh Fasilitas Wisata Pemandangan Terhadap Kepuasan Pengunjung (Sebuah Kajian Pada Kawasan Danau Toba Kabupaten Simalungun). Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 1(1), 26-33
- Hasiholan, L.B., 2015. Peran Entrepreneur Batik Semarang dalam Mengangkat Keunggulan Lokal Menyambut MEA 2015. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer, 1(1):42-54.
- Kuuder, C.J.W., Bagson, E and Aalangdong, I.O., 2013. Livelihood Enhancement through Ecotourism: A Case of Marulam MT Simarmata, Wico, J Tarigan Mognori Ecovillagenear Mole National Park, Damongo, Ghana. International Journal of Business and Social Science, 4(4):128 - 137.
- Markum, Budhy Setiawan, Rahmat Sabani. 2015. Hutan Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Montpellier, France: French Masyarakat Sejahtera. Mataram :RA Visindo.
- Marbun, J. A., Simanjuntak, R., Tambunan, J., Purba, S. M., & Pasaribu, F. (2022). Peningkatan Efisiensi Biaya Melalui Integrasi Cabang - Cabang Usaha Tani Di Nagori Bosar Kecamatan Panombeian Panei. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 130-147
- Mulyadin, R.M., Surati dan Ariawan, K., 2016. Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan: Kasus di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 13(1):13-23
- Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2022). Penilaian Potensi Daya Tarik Wisata Alam Bahoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 103-114
- Perum Perhutani. 2001. Keputusan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta: Perum Perhutani.
- Rahmina, Yanti Sofia, Edy Marbyanto, Ali Mustofa. 2012. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang No. 41 Tahun 1999. GIZ dan FORCLIME. Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR
- Rochmayanto, Y dan Sasmita, T., 2005. Peluang dan Hambatan Pengembangan HKM di Koto Panjang, Riau : Pendekatan Sosiologis. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2(3) : 279 - 289.

- Sanudin, Awang, S.A., Sadono, R dan Purwanto, R.H., 2016. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(2):276-283.
- Saragih, H. (2022). Sosialisasi Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei*, 2(2), 94-102
- Setyadi, I.A., Hartoyo, Maulana, A dan MuntasibE.K.S.H., 2012. Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 9(1) : 1 - 12
- Soekadri, 2000. Perilaku Masyarakat Pemukim Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 14(1) : 1 - 12.
- Sudarsono, Dwi. 2016. Panduan Monitoring dan Evaluasi PHBM.
- Suratyaningrum. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) LMDH Wana Bumi Tirta IPB.
- Zainun M. 2008. Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Lindung Gunung Lumut Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. (Tesis). Institut Pertanian Bogor. Bogor